

PERAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sayyidatunnisaahliljannah@gmail.com

Fatimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatimahtuhzahro36@gmail.com

Tahta Rohma Sabilah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

tahtarohma25324@gmail.com

Abdul Rohman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

abdlrhmn0545@gmail.com

Corresponding Author: Rohma et al.
Article History: Received Januari 19, 2025; Received in revised from Februari 4, 2025: Accepted Februari 29, 2025; Published; Juni 31, 2025
How to Cite this Article: Rohmah, et al. 2025. Article Title. <i>Turath: Journal of Islamic Economics and Heritage Studies</i> . 02, 1 (June, 2025), 060–079. DOI: https://doi.org/10.15642/turath.2025.02.1.060-079 .

Abstract: This article discusses the role of Islamic economic policy in creating a balance in the national economy through a sharia-based fiscal and monetary approach. In the conventional economic system, distribution inequality, price instability, and poverty reduction are still major problems. In contrast, Islamic economics offers a comprehensive approach by prioritizing social justice, wealth distribution, and public welfare through instruments such as zakat, infaq, waqf, and the prohibition of usury. This study uses a qualitative descriptive approach based on literature studies, focusing on sharia fiscal and monetary instruments and the challenges of their implementation in Indonesia. The findings show that Islamic economics is able to support sustainable development and macroeconomic stability by considering moral and spiritual values. However, challenges such as low Islamic economic literacy and uneven institutions need to be overcome. On the other hand, the growth of the Islamic financial industry and the increasing public interest in Islamic economic principles open up great opportunities for the

development of more inclusive and equitable policies. This article recommends synergy between the government, financial institutions, and the community in strengthening the role of Islamic economics in the national economic system

Keywords: Islamic Economics, Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Balance, Sustainable Development

Introduction

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai sebuah sistem yang komprehensif, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan materi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial, etika, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.¹

Keseimbangan ekonomi nasional merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem ekonomi. Ketika stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan lapangan kerja tercapai secara berimbang, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Namun dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia masih menghadapi ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta ketidakstabilan harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Sistem ekonomi konvensional lebih berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi pasar, seringkali mengabaikan aspek keadilan distribusi dan etika ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam memadukan aspek spiritual, moral, dan ekonomi dalam satu kesatuan, dengan tujuan akhir mencapai *maqashid al-shariah* (tujuan syariah), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ekonomi Islam dapat berperan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi nasional melalui pendekatan fiskal dan moneter syariah.

Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan peran kebijakan ekonomi Islam dalam mewujudkan keseimbangan perekonomian nasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial-ekonomi yang bersifat normatif dan konseptual, seperti nilai-nilai dan prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan peneliti menjelaskan hubungan antara kebijakan ekonomi Islam dan stabilitas ekonomi secara naratif dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku teks

¹ Rahmah Rafifah Abu and Rahman Ambo Masse, "E-ISSN : 2792-0876 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam" *Mauriduna Journal Of Islamic Studies* Vol. 5, no. 1 (2024), p. 92–99.

ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen kebijakan publik yang berkaitan dengan fiskal dan moneter dalam konteks ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi konsep utama, membandingkan berbagai pandangan teoritis, dan mengelaborasi temuan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Fokus utama analisis diarahkan pada empat aspek, konsep keseimbangan ekonomi dalam perspektif Islam, instrumen kebijakan fiskal syariah, instrumen kebijakan moneter syariah, dan tantangan serta peluang penerapannya dalam konteks ekonomi nasional. Hasil analisis kemudian disusun untuk memberikan gambaran utuh tentang kontribusi kebijakan ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Results and Discussion

Potensi Masjid Al-Akbar Sebagai Lembaga Filantropi

Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tidak hanya memandang ekonomi dari sisi material atau keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, terdapat konsep maslahat (kemaslahatan) yang mendasari setiap aktivitas ekonomi, yang berarti bahwa setiap tindakan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, ekonomi Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi seperti yang terjadi pada era Society 5.0. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus mencakup aspek keberlanjutan sosial dan pelestarian lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang mengejar keuntungan.²

1. KONSEP KESEIMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam teori keseimbangan pasti tidak akan terlepas dari teorinya Adam Smith mengenai consumer equilibrium, namun dalam Islam, keseimbangan pun dijelaskan dengan berbagai dukungan lainnya salah satunya dijelaskan dalam Surat Al-Furqan Ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

² Tira Aprilia et al., “Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan Di Era Society 5 . 0” Journal Of Economis and Business Vol. 2, no. 2 (2024, p. 227–37.

Dari ayat Al-Furqan 67 tersebut keseimbangan yang muncul adalah ketika seorang muslim memiliki harta maka muslim hendaknya memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi pada saat yang sama tidak dibolehkan menahannya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, keluarga atau orang lain yang membutuhkan. Landasan ini menjadi hal yang penting dalam mengatur keseimbangan dari pihak konsumen, dan mampu mengatur bagaimana kebutuhannya selama hidup di bumi. Landasan ini menjadi hal yang penting dalam mengatur keseimbangan dari pihak keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi, ekonomi Islam lebih ditekankan pada suatu konsep dan usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah jawaban tantangan peradaban dunia.³

2. KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM: FISKAL DAN MONETER

A. Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan suatu komponen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dengan pendapatan dan pengeluaran dana di negara. Dalam pembahasan lainnya kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah untuk mengambil pajak dan membelanjakan pajak untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur setiap pengeluaran dan pendapatan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi agar mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴ Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, pertama kebijakan pendapat yang dimaksud kebijakan pajak, kedua kebijakan belanja yang merupakan anggaran belanja negara. Dari kedua instrument tersebut sangat tergantung pada kebijakan fiskal.⁵ Kebijakan fiskal menurut ekonomi islam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi suatu negara yang memiliki ciri khas tertentu mulai dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara islam. Untuk system perpajakan islam harus dari orang kaya dan makmur yang memiliki kelebihan untuk memikul beban terutama

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "TEORI KESEIMBANGAN UMUM DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam* Vol. III, no. 3 (2019), P. 1–14.

⁴ Moh Fitra Febriana and Setia Mulyawan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 39–52.

⁵ Susi Dwiyantri et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23, no. 1 (2023): 109–18, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>.

pajak.⁶ Dalam teori ekonomi islam, kebijakan fiskal antaralain bertujuan Menciptakan stabilitas ekonomi, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerataan pendapatan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.⁷

1) Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Dari sudut pandang ekonomi islam, kebijakan fiskal mempunyai 2 macam instrumen. Pertama kebijakan pendapatan ialah harta yang diperoleh pemerintah dari beberapa sumber bertujuan agar meningkatkan ekonomi masyarakat. Kedua catatan anggaran belanja negara. Dari kedua instrumen tersebut kebijakan fiskal merupakan kebijakan anggaran pendapatan negara diantaranya:⁸

a. ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh, wakaf)

Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan bagi umat islam yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan pemerintah. Salah satu pendapatan negara islam yang dapat digunakan untuk pemerataan, hasil zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak. Tetapi zakat cukup membantu perekonomian karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara infaq dan sodaqoh ialah salah satu kegiatan yang dianjurkan setiap umat islam. Infaq merupakan suatu pendapatan negara. Yang dapat diartikan mengeluarkan harta pokok saja. Sodaqoh ialah salah satu yang dilakukan tidak hanya memberikan harta tetapi memberikan sikap dan perbuatan baik. Wakaf merupakan harta yang dibagikan kepada suatu lembaga untuk keperluan bersama dan tidak dimiliki secara pribadi seperti tanah atau bangunan. Selain itu tujuan kebijakan fiskal memaksimalkan kesejahteraan masyarakat untuk mengetahui bagaimana zakat mempengaruhi alokasi sumber daya dan stabilitas ekonomi, dilakukan dalam system ekonomi pasar.⁹

b. Ghanimah

⁶ Ihdi Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 43–50, <https://doi.org/10.32694/010760>.

⁷ Bachtiyar Asrofi Muchlis and Amin Wahyudi, "Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 779–99.

⁸ Dwiyanti et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam."

⁹ Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 81–91, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.

Ghanimah merupakan harta hasil rampasan perang yang diperoleh dari memerangi orang-orang kafir. Tentang bagaimana pengaturan alokasi harta rampasan perang yang sudah dijelaskan dalam al qur'an QS. Al-anfal ayat 4.¹⁰

Alquran *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

c. Kharaj

Kharaj ialah pajak tanah yang ditentukan dari tingkat produktif dari milik rakyat. Ketika Khaybar ditaklukkan, orang non-Muslim membayar Kharaj sebagai pajak atas tanah mereka terjadi pada era awal Islam. Orang Muslim mengambil alih tanah tersebut, dan pemiliknya bersedia mengolah tanah tersebut sebagai ganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi mereka kepada negara.¹¹

d. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang harus dibayar oleh non muslim sebagai jaminan keamanan jiwa, fasilitas negara, ekonomi dan layanan kesejahteraan selama mereka terima dari negara islam. Untuk pembayaran jizyah tidak harus membayar uang secara kontan, bisa dilakukan dengan membayar barang atau jasa. Namun apabila non muslim telah berpindah keagama dari agama sebelumnya maka gugurlah tanggung jawab membayar jizyah.¹²

e. Khums

¹⁰ Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam."

¹¹ Muhammad Fudhail Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567>.

¹² Febriana and Mulyawan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan."

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian dari harta rampasan perang kategori harta yang termasuk dalam khums seperti minyak bumi, sumber daya alam, dan tambang.¹³

f. Ushur

Usyur adalah pajak yang dikhususkan atas barang-barang dagang yang masuk ke negara islam atau datang dinegara islam. Ushur biasanya disebut dengan pajak atau bea cukai. Pada saat ini, ushr juga dikenal sebagai bea impor bagi seluruh pedagang, yang dibayar hanya sekali setahun dan hanya dikenakan pada barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea sebesar 5%, dan untuk pedagang muslim 2,5%. Peningkatan kebijakan ini pasti akan berdampak pada pendapatan negara.¹⁴

g. Pinjaman

Dalam Islam pinjaman atau utang baik dalam negeri maupun luar negeri, hanya berfungsi sebagai penerimaan sekunder. Ini karena ekonomi Islam tidak mengenal bunga dan pinjaman juga harus bebas bunga. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dengan pajak atau hasil. Karena sifatnya yang hanya membantu dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, Islam tidak melarang melakukan utang asalkan tidak membebani pengutang.¹⁵

Demikian yang perlu dipahami dari instrumen yang memiliki fitur khusus dilihat dari aturan pemungutannya. instrumen fiskal adalah ketentuan yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat, Instrument zakat, kharaj, jizyah, dan usyur adalah contoh sanksi negara bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya. Zakat hanya diberikan kepada masyarakat yang hartanya melebihi nisab. Infaq, shadaqah, dan wakaf adalah instrumen lain yang bersifat sukarela. Itu juga berlaku untuk cara dana digunakan. Ada instrumen yang memiliki penggunaan dana yang bersifat terikat, sedangkan instrumen lain memiliki penggunaan yang tidak terikat atau bebas. Penggunaan yang bersifat terikat berarti bahwa penggunaan tersebut harus sesuai

¹³ Muchlis and Wahyudi, "Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam."

¹⁴ Zakiyatul Miskiyah et al., "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 69–83.

¹⁵ Febriana and Mulyawan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan."

dengan aturan yang ditetapkan oleh aturan syariat. Namun, karena instrumen fiskal tidak terikat, akumulasi dana dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk tujuan apa pun dalam pembangunan negara, tergantung pada prioritas pembangunan saat ini, seperti dana dari kharaj, jizyah, infaq, shadaqoh, dan wakaf.

B. Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter merupakan pengendalian keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai yang diinginkan dengan pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, mata uang tidak hanya fokus pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, tetapi juga berusaha mencapai pemerataan berdasarkan prinsip keadilan. Jadi kebijakan moneter dalam islam diartikan sebagai pengelolaan mata uang yang berdasarkan nilai-nilai islam agar menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi tujuan pembangunan ekonomi negara.¹⁶ Tujuan kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan kondisi makroekonomi dengan mengubah jumlah uang beredar. Upaya ini tidak hanya meningkatkan hasil tetapi juga memastikan inflasi dan stabilitas gizi. Sektor moneter berkembang lebih cepat daripada sektor riil karena sifat perekonomian yang saling berhubungan. Dalam situasi seperti ini, harmonisasi zona mata uang akan berdampak pada seluruh zona ekonomi.¹⁷ Dalam ekonomi Islam, tujuan tambahan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh, yang berarti memenuhi semua kebutuhan material dan moral manusia, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesulitan hidup.
2. Konsep keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan memiliki dua komponen definisi, yaitu: keseimbangan dan perbandingan antara mereka yang memiliki hak; dan hak harus diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.
3. Stabilitas Nilai Uang: Stabilitas nilai uang sangat penting untuk manajemen moneter Islam karena pengaruhnya terhadap perekonomian sangat besar karena uang menentukan harga dan nilai barang dan jasa.

¹⁶ Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi, "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2 (2023): 106–20, <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.

¹⁷ Anisa Mawaddah Nasution and Maryam Batubara, "Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 144–54, <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>.

¹⁸ Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi, "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

a) Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Dalam Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi islam harus bebas dari riba dan bunga bank, Dalam islam riba sudah diharamkan secara tegas dalam al quran. Secara khusus, kebijakan moneter didefinisikan sebagai tindakan makro pemerintah yang mempengaruhi penciptaan uang melalui bank sentral. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah dapat mempengaruhi jumlah peredaran uang , pengeluaran investasi, permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga, sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang diinginkan.¹⁹ Kebijakan moneter dalam ekonomi islam berlandaskan pada prinsip-prinsip pada dasar ekonomi islam sebagai berikut:²⁰

- Allah SWT adalah pemilik tertinggi, dan Dia adalah pemilik tunggal.
- Orang-orang adalah pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi mereka bukan pemiliknya.
- Semua yang dimiliki dan diperoleh manusia dilakukan dengan izin Allah, jadi saudara-saudaranya yang kurang beruntung berhak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- Kekayaan tidak boleh disimpan.
- Kekayaan harus diputar.
- Konflik antar kelompok dapat dihilangkan dengan mengurangi perbedaan antara orang dalam perekonomian.
- Menetapkan tanggung jawab yang wajib dan adil bagi setiap orang, termasuk orang miskin

b) Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Instrumen kebijakan moneter dalam islam memiliki dua kelompok yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan merealisasikan tujuan social-ekonomi.

1. Kontrol Kwantitatif Pada Penyaluran Kredit ²¹

a. Statutory Reserve Requirement

¹⁹ Ahmad Fuad, "Kebijakan Moneter Islam," *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (2020): 1–24.

²⁰ Amien Wahyudi, "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam," *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>.

²¹ Mugiyati, "(Analisis Managemen Moneter Islami)," *Al-Qanun* 11, no. 2 (2008).

Karena tingkat diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan, ini merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam. Bank komersial diharuskan untuk menempatkan sebagian dari dananya yang berasal dari giro pada bank sentral sebagai cadangan wajib. Persyaratan ini hanya berlaku untuk giro, bukan untuk deposito mudarabah. Ini karena mudarabah deposito merupakan ekuitas penabung yang memiliki kemungkinan laba dan risiko kerugian. Sistem ini akan berhasil dengan pengawasan bank yang baik juga.

b. Credit Ceiling

Bank komersial memberikan batasan nilai kredit tertinggi yang bias untuk memastikan bahwa penciptaan total kredit memenuhi tujuan moneter. Dengan hanya bergantung pada giro wajib minimum, yang memudahkan bank sentral untuk menyesuaikan High Powered Money, belum menjamin manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit yang melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena hanya aliran dana yang berasal dari bermudarabahnya bank sentral dengan bank komersial yang dapat diperkirakan masuk dalam sistem perbankan. Aliran dana dari sumber lain yang masuk ke dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Selain itu, tidak jelas bagaimana reserve requirement yang ada di bank komersial berhubungan dengan ekspansi kredit. Singkatnya, plafon kredit harus ditetapkan karena harga uang suplay mencerminkan berbagai faktor interaksi internal dan eksternal yang kompleks.

c. Demand Deposit

Pemerintah dapat memindahkan permintaan simpanan pemerintah yang ada pada Bank Sentral ke dan dari bank komersial untuk mempengaruhi saldo bank komersial. Dalam situasi di mana Bank Sentral mempengaruhi bank komersial secara langsung, instrumen ini memiliki tujuan yang sebanding dengan operasi pasar terbuka.

d. Comon Pool

Instrumen yang mengharuskan bank komersial menyisihkan sebagian simpanan mereka dalam jumlah tertentu yang diatur oleh kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah likuiditas. Fungsinya mirip

dengan fasilitas rediskonto yang digunakan oleh bank sentral konvensional untuk mengatasi masalah likuiditas.

e. Moral Suasion

Kontak pribadi, konsultasi, dan pertemuan dengan bank komersial untuk melihat kekuatan dan masalah yang dihadapi bank komersial . Dengan instrumen ini, Bank Sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah perbankan untuk memudahkan pencapaian tujuan perbankan.

f. Equity-Base Instrumens

Instrument yang didasarkan pada partisipasi. Instrumen ini direkomendasikan karena beberapa alasan. Pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan persetujuan. Kedua, tidak diperlukan sekuritas pemerintah secara mendalam. Ketiga, variasi harga instrumen equity-base yang dikeluarkan Bank Sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau pinalti dari pemegang saham. Keempat, ada kemungkinan bahwa kenaikan harga saham yang dibeli pemegang saham Bank Sentral dapat menyebabkan korupsi, terutama dalam situasi di mana sekuritas pemerintah tidak diperlukan secara mendalam.

2. Merealisasikan Tujuan Sosio Ekonomi

a. Treating The Created Money As Fai'

Pelaksana hak prerogatif menghasilkan uang inti bank sentral. Karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nominalnya , atau money seigniorage, hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fai' atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrumen ini alokasi

dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif²²

b. Goal Oriented Allocation Of Credit

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pelaku bisnis, juga akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusikan kepada semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi. Ini dikarenakan dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum sebagian besar berasal dari penabung kecil, namun pada pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil dikarenakan adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan. Akibatnya usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank. Walaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang menyulitkan mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam, meskipun pada dasarnya usaha kecil dapat berpotensi memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produksi dan memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Melalui skim jaminan ini bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, yaitu perusahaan yang dibiayai gagal dalam usahanya. Bila kegagalan tersebut karena penyimpangan moral, maka bank akan memperoleh dana kembali. Akan tetapi bila kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk, maka bank harus ikut menanggung resiko.²³

²² Fuad, "Kebijakan Moneter Islam."

²³ Mugiyati, "(Analisis Managemen Moneter Islami)."

3. PERAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DALAM MENSTABILKAN PEREKONOMIAN

Krisis ekonomi global menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional memiliki kelemahan, terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan moralitas dan keadilan sebagai pilar utama. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kestabilan ekonomi.

Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengacu pada seperangkat prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip utama yang mendasari kebijakan ekonomi Islam antara lain:

- Larangan Riba: Transaksi yang mengandung unsur bunga (riba) dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan.
- Zakat dan Infak: Sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial.
- Sistem Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah): Menggantikan sistem pinjaman berbunga dengan kemitraan usaha.
- Larangan Gharar dan Maysir: Melarang praktik spekulatif dan ketidakpastian berlebihan dalam transaksi.

Peran Kebijakan Ekonomi Islam dalam Menstabilkan Perekonomian

1. Menekan Ketimpangan Sosial

Zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam berperan penting dalam menyalurkan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Hal ini secara langsung dapat mengurangi jurang kesenjangan sosial.

2. Mencegah Krisis Keuangan

Larangan riba dan praktik spekulatif membuat sistem keuangan Islam lebih stabil. Krisis global 2008, yang dipicu oleh gelembung kredit dan instrumen derivatif, membuktikan bahwa sistem keuangan Islam relatif tahan terhadap krisis tersebut.

3. Mendorong Kewirausahaan

Sistem bagi hasil mendorong terciptanya kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha, sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

4. Mengurangi Inflasi dan Ketidakstabilan Moneter

Dengan tidak adanya penciptaan uang dari bunga dan kredit berlebihan, inflasi dapat dikendalikan secara lebih efektif. Ekonomi Islam mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas.

4. TANTANGAN DAN PELUANG

a) Tantangan Implementasi Kebijakan Ekonomi Islam

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman terhadap ekonomi Islam di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan. Chapra (2000) menekankan bahwa *"the lack of proper understanding of Islamic economic principles is one of the most important factors hindering the realization of a just and stable economy in Muslim countries."*²⁴ Hal ini menjadi hambatan dalam proses transisi dari sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi syariah.

Selain itu, kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Ascarya (2012) mencatat bahwa *"permasalahan utama yang dihadapi industri keuangan syariah adalah pada aspek regulasi, sumber daya manusia, dan sosialisasi produk yang masih belum merata."*²⁵ Ketimpangan ini menyebabkan penerapan kebijakan ekonomi Islam belum berjalan secara optimal di berbagai sektor.

b) Peluang Pengembangan Kebijakan Ekonomi Islam

Meski demikian, peluang untuk mengembangkan kebijakan ekonomi Islam sangat besar. Meningkatnya literasi keuangan syariah dan pertumbuhan industri halal menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Zaman (2015) menegaskan bahwa *"Islamic*

²⁴ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

²⁵ Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

economics has gained attention as a viable alternative, especially after the global financial crisis exposed the flaws in the conventional capitalist system."²⁶

Dari sisi kelembagaan, data OJK (2023) menunjukkan bahwa “pada tahun 2022, total aset industri perbankan syariah meningkat sebesar 14,2% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan.”²⁷ Pertumbuhan ini menandakan bahwa sektor keuangan syariah semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pelaku ekonomi.

Discussion

Analisis Dampak Pengelolaan Filantropi Masjid Al-Akbar Bagi Perekonomian Masyarakat

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia melalui masjid untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan tersebut di Masjid Al-Akbar adalah penyediaan modal melalui pembiayaan *qardhul hasan*. pembiayaan ini merupakan pinjaman tanpa beban bunga atau pengembalian tambahan atas pokok pinjaman. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, ia tidak dapat dimintai tanggung jawab lebih lanjut karena dana tersebut pada dasarnya merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan. Bahrul Huda (2022, 67) menyampaikan bahwa zakat produktif lebih mengutamakan pendistribusian harta zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha atau manfaat tertentu. Apabila berupa modal, amil sering kali menyediakan alat kerja atau modal usaha untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahiq, baik untuk memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Sementara itu, jika dalam bentuk manfaat, amil akan memberikan akses fasilitas yang dapat digunakan secara gratis oleh mustahiq tanpa harus memiliki aset tersebut.

Muchamad Misbachuddin mengatakan program zakat maal produktif yang dijalankan oleh LAZ Masjid Al-Akbar berfokus pada pemberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini terutama ditujukan untuk warga di sekitar lingkungan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yaitu masyarakat Pagesangan, sebelum diperluas ke wilayah lainnya di Kota Surabaya. Keberhasilan program zakat produktif ini dapat diukur melalui peningkatan usaha yang dijalankan oleh para mustahiq. Usaha mereka menunjukkan kemajuan, terlihat dari variasi barang dagangan yang semakin beragam dan tempat usaha yang lebih tertata rapi, sehingga menarik perhatian pembeli. Akibatnya, pendapatan dari usaha para mustahiq meningkat setelah mereka menerima bantuan dari program zakat produktif tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi (F. N. A. Afandi 2019) menunjukkan adanya peningkatan omset usaha setelah pemberian bantuan modal. Salah satu contohnya adalah warung makan gule milik Ibu Badriyah, yang sebelumnya

²⁶ Zaman, A. (2015). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies*, 54(1), 5–38.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

memiliki omset bulanan sebesar Rp 1.500.000,00 dan kini meningkat menjadi Rp 2.000.000,00, bertambah sebesar Rp 500.000,00. Usaha kue milik Ibu Titis Mujiati juga mengalami kenaikan omset, dari Rp 1.000.000,00 sebelum menerima modal bantuan menjadi Rp 1.560.000,00 per bulan. Selain itu, warung nasi pecel milik Ibu Ngatini menunjukkan perkembangan signifikan, dengan omset yang hampir dua kali lipat, dari Rp 650.000,00 sebelum menerima bantuan menjadi Rp 1.260.000,00 setiap bulannya.

Informasi mengenai peningkatan tersebut diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh petugas, yang mengunjungi para penerima bantuan setiap bulan untuk memantau perkembangan usaha mereka. Ketiga contoh ini hanyalah sebagian dari usaha yang mengalami kemajuan berkat program zakat produktif Masjid Al-Akbar. Selain itu, beberapa usaha lainnya juga mencatat peningkatan serupa setelah mendapatkan modal bantuan. Peningkatan omset dari program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para mustahiq tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi melalui infaq, yang dilakukan dengan mengisi kotak infaq yang disediakan oleh petugas LAZ Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Selain dengan pemberian modal usaha, masjid ini juga melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian (soft skill) masyarakat. Berbagai pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan menjahit, bordir, pertanian hidroponik, ketenagakerjaan, bekam, serta pelatihan komputer. Dana untuk menjalankan program pelatihan ini berasal dari infaq masjid. Pelatihan tersebut menghasilkan keterampilan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi peserta yang bersedia mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh. Sebagai contoh, salah satu peserta pelatihan bekam kini mampu mengaplikasikan ilmunya dengan menjadi pembekam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Demikian pula, peserta pelatihan menjahit saat ini telah berhasil membuka usaha jasa menjahit di rumah masing-masing, memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh dari program tersebut.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap hari di Masjid Al-Akbar Surabaya mampu menarik kedatangan jamaah dalam jumlah besar. Kondisi ini memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan para pedagang di sekitar masjid. Berdasarkan wawancara Azizah dan Fahrullah (2020, 227) dengan ketua paguyuban PKL Masjid Al-Akbar Surabaya, diperoleh informasi bahwa event-event rutin tersebut berdampak signifikan terhadap penghasilan pedagang. Para pedagang juga mengonfirmasi bahwa adanya event rutin di masjid berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka. Hasil penjualan yang diperoleh dianggap cukup memadai dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Meski demikian, kendala utama yang sering dihadapi adalah kondisi cuaca, terutama saat terjadi hujan, yang dapat mengurangi jumlah pengunjung dan berdampak pada penjualan mereka.

Selama bulan Ramadhan, Manajemen Masjid Al-Akbar Surabaya secara resmi memberikan izin kepada pedagang untuk berjualan di sekitar area masjid. Izin ini diberikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pasar Ramadhan, sebuah kegiatan khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi pedagang dalam memanfaatkan momen Ramadhan guna mencari penghasilan. Penyelenggaraan pasar ini awalnya dikelola oleh *event organizer*, namun pengelolaannya kini telah dialihkan kepada koperasi

Masjid Al-Akbar Surabaya. Meskipun pernah ada imbauan untuk menghentikan pasar Ramadhan, manajemen masjid menegaskan bahwa keberadaannya merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen masjid dalam memberdayakan umat (Suryani dan Faizah 2015, 397).

Dalam bidang pendidikan, Masjid Al-Akbar Surabaya berkontribusi dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikenal dengan “Matsamas”. Banyak siswa berprestasi, termasuk mereka yang telah menerima penghargaan terkenal seperti Beasiswa Kelas Emas, berasal dari madrasah ini. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Masjid Al-Akbar untuk mencetak generasi muda yang sukses secara intelektual dan religius. Selain itu, Masjid Al-Akbar juga memiliki Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Akbar Surabaya, yang menawarkan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi meskipun memiliki keterbatasan finansial. Bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, STAI Al-Akbar menyediakan berbagai pilihan beasiswa, termasuk potongan biaya kuliah. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan beasiswa dengan cara memberikan dokumentasi situasi keuangan mereka dan membuat rencana cicilan yang sesuai dengan anggaran mereka (“STAI Masjid Al Akbar” 2023). Melalui program-program pendidikan ini, Masjid Al-Akbar Surabaya membuktikan komitmennya dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berdaya saing, dan religius, sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pemberdayaan umat.

Selain itu, Masjid Al-Akbar juga berkontribusi dalam bidang kesehatan, dengan menyediakan layanan kesehatan murah bahkan gratis bagi mereka yang membutuhkan melalui fasilitas kesehatan seperti poliklinik dan thibun nabawi. “Rumah Sehat” adalah nama poliklinik yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Fasilitas poliklinik ini menawarkan berbagai layanan medis kepada masyarakat mulai dari laboratorium dasar, klinik umum, klinik gigi, terapi bekam, dan konseling spiritual. Selain itu, Masjid Al-Akbar juga menyediakan fasilitas wisma bagi para dai dan khatib dari luar kota yang membutuhkan penginapan selama menjalankan kewajibannya (“Gubernur Khofifah Resmikan ‘Rumah Sehat’ Masjid Al Akbar” 2023). Poliklinik ini juga memiliki fasilitas seperti mobil ambulans dan jenazah, yang membantu masyarakat kecil memenuhi kebutuhan medis dasar mereka.

Keberadaan koperasi syariah KJKS Al-Marwah di bawah naungan Masjid Al-Akbar juga hadir untuk memberikan bantuan keuangan kepada karyawan dan masyarakat setempat (Mustofa 2021). Selain memenuhi kebutuhan mendesak seperti membiayai sekolah atau perbaikan rumah, koperasi ini memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan mikro dengan memberikan pinjaman tanpa perlu dokumen yang rumit. Ekonomi lokal diperkuat oleh pendekatan keuangan inklusif ini. Fasilitas tambahan yang berada di Masjid Al-Akbar seperti taman *edu-park* dan taman herbal memberikan dampak positif dalam membantu meningkatkan pendidikan lingkungan dan pelatihan langsung. Pengunjung juga dapat memanfaatkan hasil bumi di taman ini, sehingga memberikan nilai tambah bagi keluarga prasejahtera yang membutuhkan akses ke makanan sehat dan berkualitas tinggi.

Masjid Al-Akbar sebagai *islamic center* menggunakan teknologi modern, seperti media cetak, radio, dan media sosial, untuk menyebarkan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya memperkuat pesan Islam, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai beramal, menumbuhkan ekosistem kedermawanan yang luas.

Masjid ini juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam hal keberlanjutan. Inisiatif pemberdayaan seperti dukungan modal usaha dan pengembangan keterampilan selaras dengan tujuan memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang baik. Masjid Al-Akbar menjadi bukti bahwa tempat ibadah dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan masyarakat yang inklusif (Mustofa 2021).

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Masjid Al-Akbar Surabaya, seperti poliklinik, layanan thibun nabawi, koperasi syariah, edu-park, taman herbal, hingga paguyuban pedagang kaki lima, merupakan hasil dari pengelolaan dana filantropi yang dikelola secara profesional oleh masjid ini. Dana tersebut berasal dari sedekah, zakat, infaq, dan sumbangan lain yang dikumpulkan sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Dengan administrasi yang cermat, dana tersebut didistribusikan untuk sejumlah inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar masjid dan juga mendukung operasional masjid.

Secara umum, pengelolaan dana amal Masjid Al-Akbar Surabaya memiliki dampak yang luas bagi berbagai kalangan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jamaah, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, terutama mereka yang membutuhkan bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai contoh, program yang menawarkan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan standar hidup bagi generasi yang akan datang.

Conclusion

Kebijakan ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan keseimbangan perekonomian nasional melalui prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial. Tantangan seperti rendahnya literasi dan infrastruktur perlu diatasi melalui sinergi antara pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mannan (1992), "*Islamic economics seeks to ensure equitable distribution of resources while maintaining the moral and social fabric of the society.*"²⁸ Oleh karena itu, peran kebijakan ekonomi Islam harus diperkuat dengan regulasi yang mendukung, peningkatan edukasi publik, serta pengembangan institusi yang mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

References

- Abu, Rahmah Rafifah, and Rahman Ambo Masse. "E-ISSN : 2792-0876 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam" 5, no. 1 (2024): 92–99.
<https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1300>.
- Aini, Ihdi. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>.

²⁸ Mannan, M. A. (1992). *Islamic Economics as a Social Science*. New Delhi: International Islamic Publishers.

- Anisa Mawaddah Nasution, and Maryam Batubara. “Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 144–54. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>.
- Aprilia, Tira, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levania Anggesta, and Tri Lulu. “Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan Di Era Society 5 . 0” 2, no. 2 (2024): 227–37.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi. “Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2 (2023): 106–20. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.
- Dwiyanti, Susi, Amin Wahyudi, Anang Wahyu, Eko Setianto, Program Studi, and Magister Ekonomi. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23, no. 1 (2023): 109–18. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>.
- Febriana, Moh Fitra, and Setia Mulyawan. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan.” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 39–52.
- Fuad, Ahmad. “Kebijakan Moneter Islam.” *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (2020): 1–24.
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah. “Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.
- Muchlis, Bachtiyar Asrofi, and Amin Wahyudi. “Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 779–99.
- Mugiyati. “(Analisis Managemen Moneter Islami).” *Al-Qanun* 11, no. 2 (2008).
- Rahman, Muhammad Fudhail. “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “TEORI KESEIMBANGAN UMUM DALAM EKONOMI ISLAM.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wahyudi, Amien. “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam.” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi. “Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi*

Syariah 6, no. 1 (2022): 69–83.